

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki kebenaran yang tinggi. Kajian Pustaka juga menelaah relevansi antara literatur yang dikaji dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diteliti. Maka, dalam melakukan kajian pustaka perlu juga diperhatikan tingkat *validitas* dan *realibitas* literatur tersebut, sehingga diharapkan dapat menemukan literatur yang benar-benar berkualitas sesuai fokus penelitian.

2.1.1 Efektivitas

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Masruri (2014:11) adalah:

“Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Menurut Mardiasmo (2004:132) :

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional,

dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan.”

Jadi, dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya yang dirasa merupakan cara yang lebih tepat untuk mencapai suatu tujuan. Efektifitas diartikan juga sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Apabila semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula efektifitasnya.

2.1.2 Penagihan Aktif

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Aktif

Siti Kurnia Rahayu (2017: 295) dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penagihan pajak dibagi menjadi penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan pasif yaitu fiskus pasif dan hanya memberitahukan ke Wajib Pajak bahwa ada hutang pajak. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal terbit SKP (Surat Ketetapan Pajak)/STP (Surat Tagihan Pajak) tidak dilunasi juga maka akan dilakukan penagihan aktif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 296) :

“Penagihan aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:169) :

“Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang

tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Paksa. Tindakan penagihan melalui Surat Paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan Surat Paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan.”

Jadi, dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak dibagi jadi dua yaitu penagihan aktif dan pasif. Penagihan pajak aktif merupakan serangkaian tindakan penagihan tunggakan pajak yang bersifat memaksa tetapi tetap dijalankan sesuai dengan prosedur agar Wajib Pajak membayar pajaknya.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) “Surat Tagihan Pajak dapat diterbikan apabila :

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

- 6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.
- 7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.”

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:264) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- 2) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

2.1.2.3 Indikator Efektivitas Penagihan Pajak dengan STP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- 1) Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik

oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- 4) Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- 5) Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- 6) Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal

kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.2.4 Rumus Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Formula untuk mengukur efektivitas secara umum adalah :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual}/\text{Output Target}) \geq 1$$

Klasifikasi pengukuran efektifitas sebagai berikut :

- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.
- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

2.1.3 Penagihan Aktif dengan Surat Paksa

2.1.3.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) :

“Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:70) :

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak Surat paksa dalam hukum disebut *Parate ecsecutive* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat Paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate ecsecutive*.”

Menurut Siti Resmi (2016:20) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa Surat Paksa merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan pajak yaitu surat perintah membayar utang pajak.

2.1.3.2 Indikator Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) Indikator untuk Surat Paksa adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan. Adapun indikator untuk realisasi penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa menurut Putri dkk, (2016:24) yaitu jumlah realisasi pembayaran pajak dengan Surat Paksa.

2.1.3.3 Indikator Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual}/\text{Output Target}) \geq 1$$

Output aktual = data realisasi tunggakan pajak dengan Surat Paksa

Output target = data terget pencairan tunggakan pajak

2.1.4 Penagihan Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

2.1.4.1 Pengertian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh

Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Suandy (2005 : 183) mengatakan bahwa :

“Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah surat pajak diberitahukan”.

Menurut KUHAP, Pasal 1 butir 16 Penyitaan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Jadi, dapat dikatakan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah kelanjutan dari rangkaian tindakan penagihan pajak aktif yaitu apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa, Wajib Pajak masih tidak melunasi hutang pajaknya maka dilakukan tindakan penyitaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

2.1.4.2 Indikator Penagihan Pajak Aktif dengan SPMP

Menurut Diaz Priantara (2012:115) yaitu : “Surat Perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan”. Maka Indikator untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan.

2.1.4.3 Indikator Efektivitas Penagihan Pajak dengan SPMP

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Output aktual = data realisasi tunggakan pajak dengan SPMP

Output target = data terget pencairan tunggakan pajak

2.1.5 Realisasi Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak merupakan jumlah pokok pajak yang belum dilunasi, berdasarkan data dari Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, dan lain sebagainya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.1.5.1 Pengertian Realisasi Tunggakan Pajak

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) Tunggakan pajak adalah :

“Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) Tunggakan pajak yaitu :

“Utang Pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan Undang- undang Penagihan dengan Surat Paksa. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 8 No. 19 Tahun 2000).”

Jadi, dapat dikatakan bahwa tunggakan pajak pada intinya adalah pajak yang masih harus dibayar berikut dengan sanksi pajaknya.

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna dengan uang. Menurut kamus

besar bahasa indonesia :

“Realisasi adalah proses menjadikan nyata, atau perwujudan. Realisasi dibidang perpajakan dapat dikatakan dengan pencairan yang maknanya sama dengan sama dengan bidang akuntansi yaitu uang.”

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak merupakan :

“Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.”

Hidayat, (2013:6) mengatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah :

“Seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan. Jadi, realisasi tunggakan pajak pertambahan nilai adalah pembayaran dari tunggakan pajak baik BKP atau JKP terutang atau bahkan yang belum dibayar sama sekali dari Wajib Pajak kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat mencapai target yang telah perkirakan.”

Menurut Mariusz Poplawski (2011: 78) Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran sejumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan dibayar dalam batas waktu pembayaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa Realisasi Tunggakan Pajak adalah perwujudan atau pencairan utang pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

2.1.5.2 Indikator Realisasi Tunggakan Pajak

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011: 283) indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pencairan tunggakan pajak. Adapun indikator untuk pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2013:64) yaitu jumlah realisasi pembayaran atas tunggakan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Realisasi Tunggakan Pajak merupakan pencairan pajak atau pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tunggakan pajak merupakan masalah menahun dalam perpajakan. Maka dari itu tunggakan pajak perlu diatasi sebaik mungkin dengan cara dilakukannya tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan oleh petugas pajak untuk menindak Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak atau pajak yang belum dibayar berdasarkan surat perintah penagihan pajak. Apabila Wajib Pajak masih belum membayar maka akan ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Hingga akhirnya jurusita pajak akan menyita barang yang dimiliki oleh penanggung jawab pajak apabila Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak tidak juga membayar.

Tindakan penagihan pajak, tentu berperan penting dalam dunia perpajakan. Jika tidak dilakukan tindakan penagihan, maka Wajib Pajak yang tidak sadar akan

kewajibannya membayar pajak akan merasa tenang-tenang saja. Hingga saat ini, tindakan penagihan pajak baik dengan menggunakan Surat Paksa ataupun Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ada pengaruhnya terhadap Realisasi Tunggakan Pajak.

2.2.1 Keterkaitan Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa Terhadap Realisasi Tunggakan Pajak

Tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa merupakan salah satu rangkaian dari tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak. Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar.

Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) yang mengatakan bahwa selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tujuan penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Selain itu, Menurut Fidel (2012:47) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yaitu:

- 1) Falsafah UU PPSP No. 19/2000
 - a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
 - b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.
- 2) Tujuan perubahan UU PPSP No. 19/2000
 - a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - b) Keputusan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
 - c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
 - d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak

maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

Kemudian ditunjang dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, menurut Velayati M.R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013) menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya, penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori yang tidak efektif, tetapi pada tahun 2011 tergolong kategori yang efektif. Penelitian juga dilakukan oleh Destriyatna, G. (2014) hasilnya menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2012 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.

Hasil penelitian Rifqiansyah, H. (2014) menyatakan bahwa penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan kurang efektif. Itu berarti penagihan pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak meskipun belum bisa dikatakan tindakan yang efektif atau target belum bisa tercapai sepenuhnya.

Sedangkan, menurut hasil penelitian Noviane Natalia Mandey, Jenny Morasa, Steven J. Tangkuman (2016), Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan Surat Paksa pada tahun 2012 tergolong efektif karena dimana penerbitan sebanyak 381 lembar dapat tertagih sebanyak 315 lembar dengan persentase efektivitas 82,67%, yang indikatornya tergolong efektif. Penagihan tunggakan pajak pada tahun 2013 kurang efektif, karena penerbitan sebanyak 479 lembar hanya dapat tertagih sebanyak 241 lembar dengan persentase efektivitas 22,34%, yang indikatornya tergolong tidak efektif jadi, realisasi tunggakan pajak dengan Surat Paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis satu (H_1) penelitian ini adalah tindakan penagihan aktif dengan menggunakan Surat Paksa (SP) berpengaruh terhadap Realisasi Tunggakan Pajak.

2.2.2 Keterkaitan Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Realisasi Tunggakan Pajak

Tindakan penagihan aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan merupakan lanjutan dari rangkaian tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak akan berpengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak. Berdasarkan konsep penghubung yang dikemukakan oleh Kurniawan (2011:5) bahwa fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Ilyas dan Suhartono (2012:333) mengatakan konsep penghubung Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu Kegiatan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilaksanakan karena adanya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairan tunggakan pajaknya sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Rusjdi (2007:10) mengatakan bahwa Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent* (agen penegakan hukum). Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh oleh beberapa kendala. *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 14 ayat (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Konsep tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Korua, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2015) yaitu penagihan pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tergolong dalam kategori sudah efektif. Dan Rifqiansyah, H. (2014) juga mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan sudah efektif.


Menurut hasil penelitian dari Riska, S. D. (2018) Tingkat efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dikategorikan “Tidak Efektif”. Dimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak tahun 2014 sebesar 27%. Tahun 2015 sebesar 18%, tahun 2016 sebesar 12% dan pada tahun 2017 sebesar 7%. Penyebab pelunasan tunggakan pajak tidak mencapai 100% antara lain yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus dan penanggung pajak lalai dalam membayar pajaknya. Selain itu, adanya Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada pihak KPP.

Sedangkan, Destriyatna, G. (2014) adalah penagihan pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada tahun 2012 dan 2013 tergolong sangat tidak efektif. Hal itu berarti penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan juga mempunyai pengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak meskipun masih belum bisa dikatakan tindakan yang efektif karena target penerimaan pajak belum bisa tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis dua (H_2) penelitian ini adalah tindakan penagihan aktif dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak.

2.3 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan dua variabel independen. paradigma ganda dengan dua variabel independen adalah paradigma yang disusun atas 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yang susunannya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian menurut Dantes (2012), yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka, berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis penelitiannya adalah :

H₁ : Tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa (SP) berpengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak.

H₂ : Tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap realisasi tunggakan pajak.